LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA LUBUKLINGGAU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER 1 TAHUN 2025

Kata Pengantar



Budi Yuliarno
Kalapas

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2025, diharapkan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun

pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Lubuklinggau, Juli 2025

Kalapas

Budi Yuliarno
NIP.196807151991031001



Diterbitkan Oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau
Jl. Depati Said Kel.Ulak Lebar
Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan
Telp. 0733 321041
l p . l u b u k l i n g g a u @ g m a i l . c o m



Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

IKHTISAR EKSEKUTIF x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5

C. Maksud dan Tujuan 11

D. Aspek Strategis 11

E. Isu Strategis 12

F. Sistematika Laporan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

A. Rencana Strategis 15

B. Perjanjian Kinerja 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

A. Capaian Kinerja Organisasi 35

B. Realisasi Anggaran 87

C. Capaian Kinerja Anggaran 88

D. Capaian Kinerja Lainnya 90

BAB IV PENUTUP 98

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

Lampiran

URAIAN
Dokumen Perjanjian Kinerja
SK Tim Penyusunan LkjIP
Penghargaan yang diterima
Dokumentasi Kegiatan
SOP Penyusunan LkjIP



Daftar Tabel

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
2.1	Rencana Kerja Strategis	23
2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	31
3.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	33
3.2	Jumlah Pemenuhan Makanan Sesuai Standar	37
3.3	Capaian Kinerja IKK ke 1	37
3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 1	38
3.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	38
3.6	Capaian Kinerja IKK ke 2	40
3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 2	40
3.8	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	41
3.9	Capaian Kinerja IKK ke 3	42
3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 3	43
3.11	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	43
3.12	Capaian Kinerja IKK ke 4	45
3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 4	45
3.14	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	45
3.15	Data WBP Lansia	47
3.16	Capaian Kinerja IKK ke 5	46
3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 5	47
3.18	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	48

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.19	Capaian Kinerja IKK ke 6	49
3.20	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 6	49
3.21	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	50
3.22	Jenis penyakit menular pada Warga Binaan	51
3.23	Capaian Kinerja IKK ke 7	51
3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 7	52
3.25	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	52
3.26	Data dan kapasitas hunian	53
3.27	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pembinaan Kepribadian	54
3.28	Capaian Kinerja IKK ke 8	55
3.29	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	56
3.30	Data WBP yang memperoleh Remisi tahun 2023	57
3.32	Capaian Kinerja IKK ke 9	58
3.33	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	58
3.34	Data Warga Binaan yang mendapatkan Hak Integrasi	59
3.35	Capaian Kinerja IKK ke 10	60
3.36	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 10	61
3.37	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	61
3.38	Data WBP yang mendapatkan Hak Pendidikan	62
3.39	Capaian Kinerja IKK ke 11	62
3.40	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 11	63
3.41	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	63

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.42	Data WBP resiko tinggi	64
3.43	Capaian kinerja IKK ke 12	65
3.44	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 12	65
3.45	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	65
3.46	Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	66
3.47	Capaian Kinerja IKK ke 13	67
3.48	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 13	68
3.49	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	68
3.50	Jumlah Narapidana yang bekerja dan Produktif	69
3.51	Capaian Kinerja IKK ke 14	70
3.52	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 14	70
3.53	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	70
3.54	Data pengaduan berdasarkan media yang digunakan pelapor	71
3.55	Data rincian tindaklanjut pengaduan	72
3.56	Capaian Kinerja IKK ke 15	73
3.57	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 15	74
3.58	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	74
3.59	Upaya Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan	75
3.60	Capaian Kinerja IKK 16	75
3.61	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 16	76
3.62	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	76

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.63	Data Pelaku gangguan Keamanan dan ketertiban	77
3.64	Data Kepatuhan pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	77
3.65	Capaian Kinerja IKK ke 17	78
3.66	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 17	78
3.67	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	79
3.68	Penangangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	79
3.69	Capaian Kinerja IKK ke 18	80
3.73	Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan	86

Daftar Gambar

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi	8
2.1	Hirarki Manajemen Srategi	13



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan . Sepanjang Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau telah melaksanakan target dan capaian yang telah di rencanakan pada awal tahun. Sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit wilayah melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	100	117%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100	105%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100	102%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100	111%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100	111%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100	111%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100	111%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100	400%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	100	133%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100	100%

	Narapidana	4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	100	133%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100	294%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%	100	181%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100	111%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	100	111%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	100	111%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	1,69	54%

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai berikut:

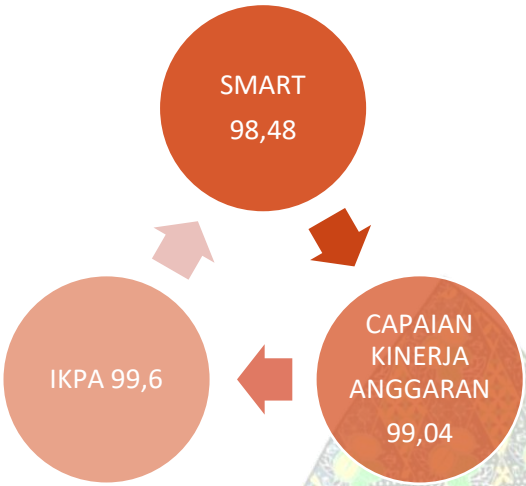
- ✓ Sasaran kegiatan 1, terdapat 8 indikator kinerja kegiatan mencapai target yang telah ditentukan atau bermakna baik dari 8 indikator yang ada;
- ✓ Sasaran kegiatan 2, terdapat 6 indikator kinerja kegiatan bernilai 100%;
- ✓ Sasaran kegiatan 3, terdapat 4 indikator kinerja kegiatan bernilai 100% ini bermakna capaian kinerjanya baik;
- ✓ Sasaran kegiatan 4, 2 dari 2 indikator kinerja kegiatan yang ada menunjukkan tercapainya target 100%.

Bedasarkan tabel diatas, sebagian besar target kinerja terealisasi dengan baik bahkan ada yang melebihi target kinerja adapun capaian realisasi anggaran pada periode tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
TAHUN 2024				
1	Belanja Pegawai	4.775.171.000	4.774.932.152	99,99%
2	Belanja Barang	11.244.218.000	11.244.211.910	100 %
3	Belanja Modal	150.000.000	149.576.912	99,72%
TOTAL		16,766.469.000	16.169.389.000	100
TAHUN 2025				
1	Belanja Pegawai	4.244.660.000	2.731.801.134	64.36
2	Belanja Barang	12.100.149.000	4.707.799.367	38.91
3	Belanja Modal	150.000.000	0	0
TOTAL		16.494.809.000	7.439.600.501	51.5

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2024 telah mencapai 100 %, adanya revisi anggaran di tahun 2025

.



Di tahun 2025, Lembaga Pemasyakatan Kelas IIA Lubuklinggau memperoleh capaian Nilai Smart di sebesar 98,48 % dan nilai IKPA sebesar 99,6%

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komperehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan disusunnya laporan ini,diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
C. MAKSUD DAN TUJUAN
D. ASPEK STRATEGIS
E. ISU STRATEGIS
F. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan salah satu upt pemasyarakatan dalam jararan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sumatera selatan. berada di salah satu kota tersibuk kedua di propinsi sumsel yang berlokasi dijalandepati said. kelurahan ulak lebar kecamatan lubuklinggau barat II. mempunyai batas wilayah dengan kabupaten musi rawas, musi rawas utara dan rejang lebong maka jelas menunjukkan bahwa kota lubuklinggau merupakan wilayah yang sangat strategis.

Posisi inilah yang menjadikan wilayah kota Lubuklinggau berkembang dengan pesat pasca pemekaran dari kabupaten musi rawas pada tahun 2001.banyak hal positif yang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena merupakan jalur antar provinsi. disisi lain akibat dari letak yang stategis dan wilayahdemografi yang sangat luas serta akses transportasi yang mendukung sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan kriminal.

Indikasi dari semakin banyaknya terjadi tindakan kriminal adalah semakin meningkatnya jumlah narapidana / tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau saat ini. fakta menunjukan hampir 65 % warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau baik narapidana maupun tahanan adalah kasus pencurian.

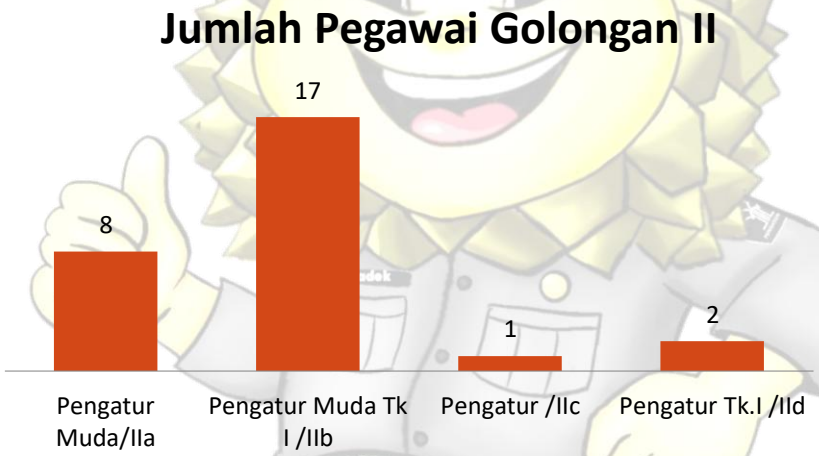
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2024.

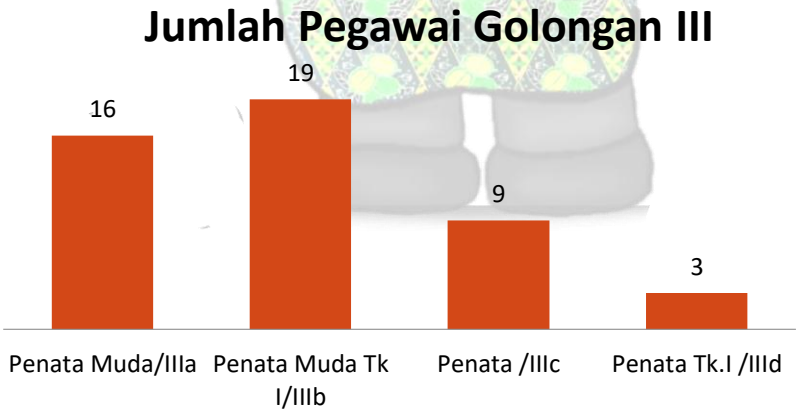
LKjIP Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

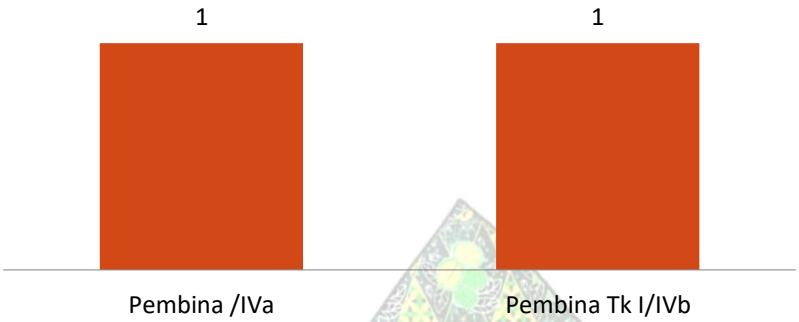
Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *"good governance"*.

Adapun total Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berjumlah sebanyak 77 orang yang terbagi berdasarkan Golongan:



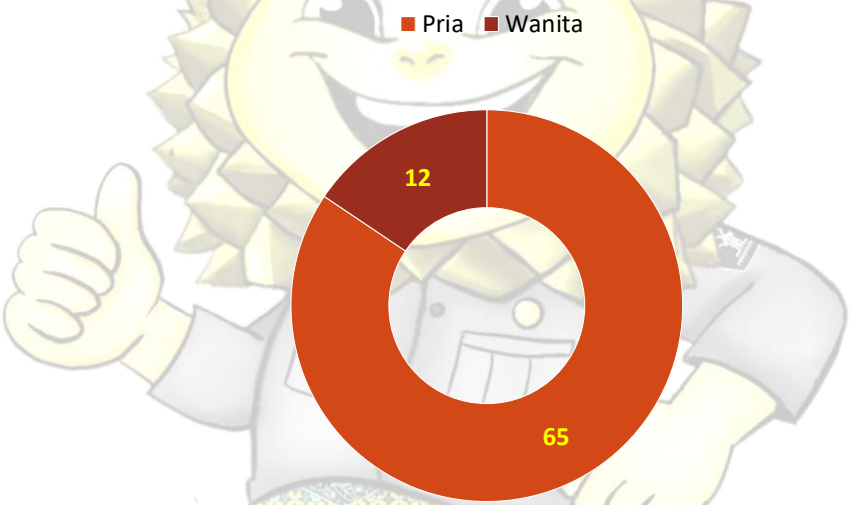


Jumlah Pegawai Golongan IV

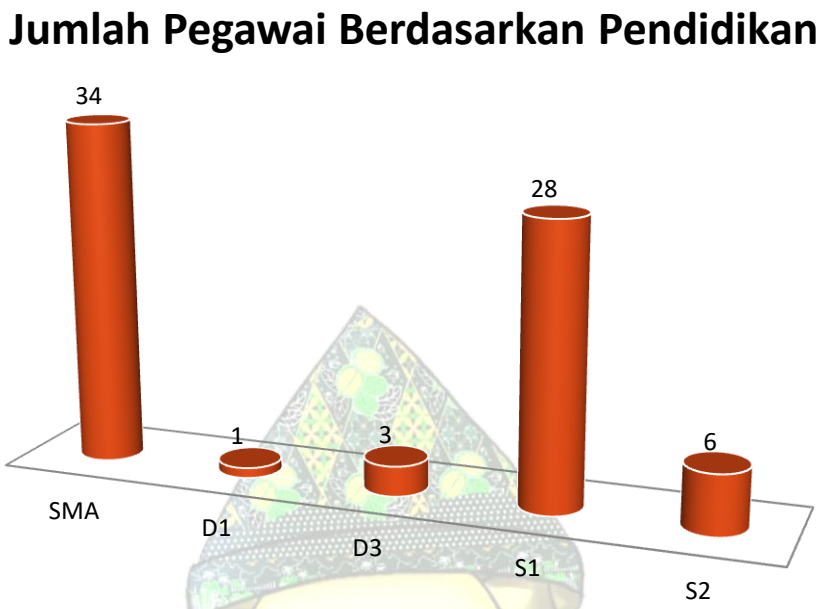


Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Jenis Kelamin:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Pendidikan:



B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau adalah :

TUGAS POKOK

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terbagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu sebagai berikut :

(1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)

Merupakan pimpinan tertinggi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau yang membawahi Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

(2) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan meliputi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) yang membawahi segenap staf dan anggota regu pengamanan yang bcrtugas menjaga keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan. KPLP memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lubuklinggau.
2. Mengevaluasi hasil tugas tahun yang lalu.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan narapidana anak didik.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
5. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeiuaran narapidana anak didik.
6. Melaksanakan razia rutin beserta tim berdasarkan perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
7. Mengawasi pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan narapidana/ anak didik.
8. Melakukan pengawasan melekat di Lembaga Pemasyarakatan.

(3) Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB)

Seksi ini menangani administrasi keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan seperti laporan pengamanan, tata tertib warga binaan,

penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan, perawatan fasilitas pengamanan.Pada seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Subseksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib. Seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban rnemiliki tugas dan fungsi :

2. Menyusun rencana kerja seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
3. Mcnerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari Satuan Pengamanan.
4. Mengambil dan meneliti BAP dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan mengajukan kepada atasan.
5. Membuat perencanaan dan pengawasan dan bekerja sama dengan KPLP dalam rangka pelaksanaan razia terhadap kamar-kamar WBP.
6. Menyampaikan laporan bulanan sena tugas-tugas kegiatan seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
7. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
8. Memelihara penggunaan perlengkapanlperalatan dan sarana keamanan.
9. Melaksanakan ketata usahaan seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban.

(4) Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)

Bagian ini bertugas melakukan pembinaan. pelayanan, bimbingan. perawatan dan pendataan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimaswat) yang berfungsi membina dan merawat warga binaan di bidang olahraga. kegiatan rohani. pelayanan kesehatan, morning meeting dan lain - lain. Selain itu ada Sub Scksi Registrasi yang menangani registrasi dan pendataan WBP. Seksi Binadik mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Membuat rencana kerja Seksi binadik

2. Mengkoordinir kegiatan bimbingan dan pembinaan mental dan rohani warga binaan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas lapas dalam bidang pembinaan.
4. Mengkoordinir pengelolaan data administrasi pendaftaran,perawatan warga binaan pemasyarakatan.
5. Mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan, dan penyuluhan WBP disesuaikan dengan klasifikasi.
6. Mengkoordinir kerjasama antar instansi terkait dalam bidang pendidikan non formal.
7. Mengkoordinir pembuatan jadwal belajar mengajar serta penunjukan tenaga pengajar.
8. Mengkoordinir kegiatan olahraga bagi WBP.
9. Memimpin sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna asimilasi.
10. Mengkoordinir pelaksanaan perawatan narapidana/tahanan.
11. Mengkoordirir pengawasan terhadap bahan makanan dan Lauk pauk yang masuk dalam lapas.
12. Mengkoordinir pelaksanaan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

(5) Sub Bagian Tata Usaha (Sub Bag TU)

Bagian ini menangani urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum. Sub Bagian Tata Usaha tidak berhubungan langsung dengan warga binaan pemasyarakatan. Sub Bag TU memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun Rencana Kegiatan Kerja Tahunan Tata Usaha
2. Mengkonsultasikan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai.
3. Melaksanakan dan Meneliti Penyusunan DUK.
4. Melaksanakan dan Meneliti Penyusunan Laporan Bezeeting Pegawai.

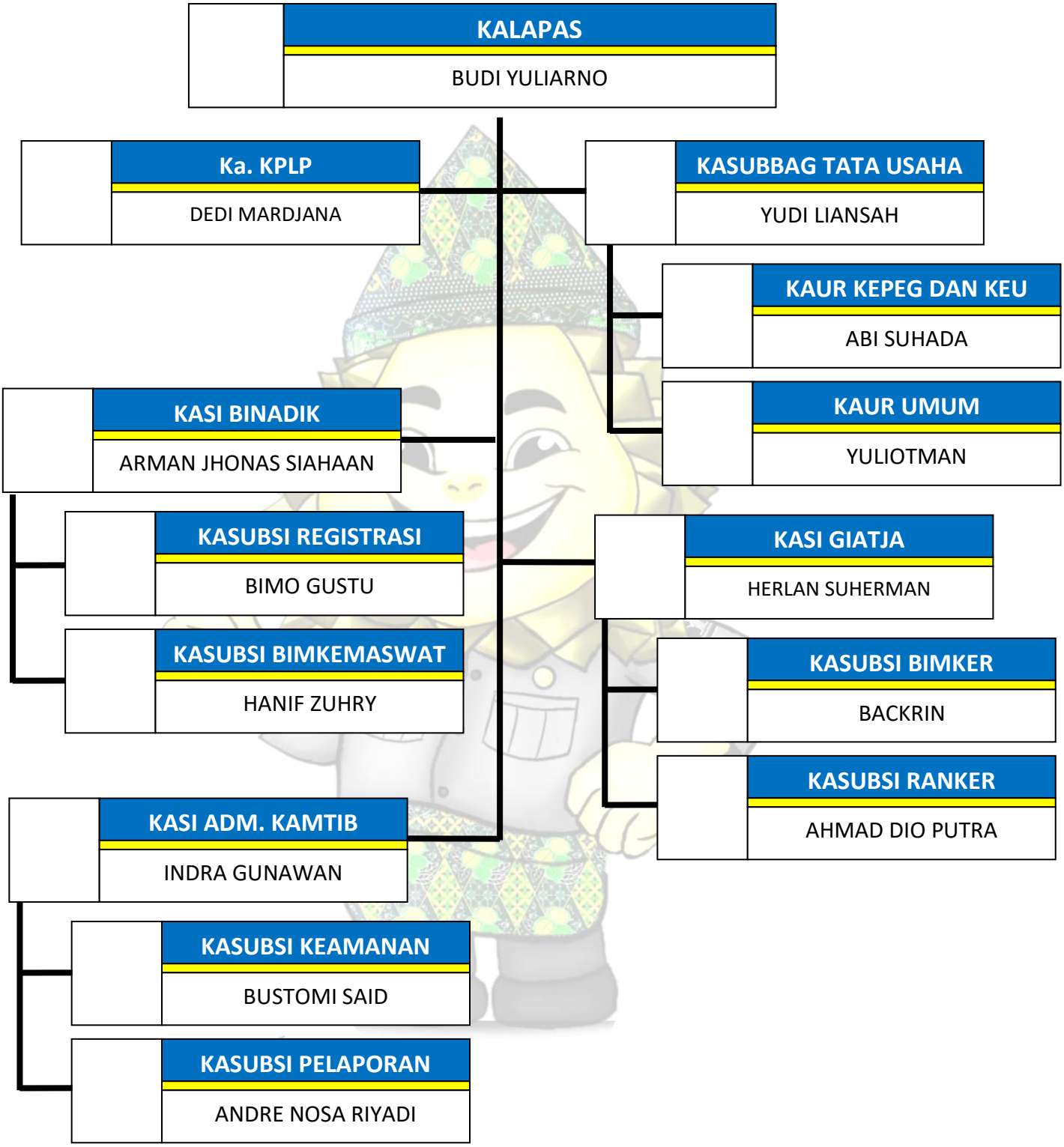
5. Meneliti Proses Kenaikan Pangkat Pegawai
6. Meneliti Proses Kenaikan Gaji Berkala.
7. Meneliti Proses Pelaksanaan Administrasi Cuti Pegawai.
8. Meneliti Usulan Pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin.
9. Meneliti Rekapitulasi Absen Pcgawai.
10. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan para Kepala Seksi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lubuklinggau.
11. Melaksanakan Ketatausahaan Sub Bagian TU

(6) Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)

Fungsi bagian ini adalah membina dan memberikan keterampilan kerja bagi warga binaan seperti keterampilan menjahit, perbengkelan, pertukangan dan lain sebagainya guna mewujudkan tujuan dari sistem pcmasyarakatan. Seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Bimbingan Kerja yang berfungsi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada warga binaan dan Sub Seksi Sarana Kerja yang berfungsi menyediakan sarana kerja meliputi alat kerja dan bahan baku. Seksi Giatja memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengkoordinasi pemberian bimbingan kerja narapidana
3. Mengontrol langsung latihan kerja dalam pembuatan barang produksi oleh narapidana.
4. Mengontrol inventarisasi hasil kerja narapidana.
5. Mengkoordinasikan ketatausahaan tata persuratan dan kearsipan dalam lingkungan seksi kegiatan kerja.
6. Menyusun laporan seksi kegiatan Kerja.

1. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan capaian kinerja atas pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dibangun pada tahun 1982 diatas tanah seluas 16.545 m^2 (Sertifikat Tanah Nomor : 04.10.01.11.4.00013) dan luas bangunan kantor 6.649 m^2luassarana 9.896 m^2 yang menjadikan Lapas Lubuklinggau sebagai Lapas pertama dan terbesar dikota Lubuklinggau hingga saat ini. Selain menjadi tempat membina narapidana, Lapas Lubuklinggau juga digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa.Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan.Namun, peran Lapas disini adalah hanya untuk merawat tahanan saja bukan untuk membina.

Lapas Kelas IIA Lubuklinggau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerja dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terdapat beberapa kendala yaitu :

A. Kurangnya Personil/Pegawai pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau;
B. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai;
C. Kondisi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah yang *over crowded*;
D. Struktur bangunan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang belum sesuai dengan kebutuhan Lapas untuk Revitalisasi Pemasyarakatan;
E. Postur anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan Lapas;

Untuk mengatasi kendala diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau melakukan langkah-langkah sebagai solusi yaitu :

A. Mengusulkan Kebutuhan Pegawai melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
B. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana dalam penyusunan RKA-KL.
C. Melakukan pemindahan Warga Binaan ke UPT lain.
D. Mengusulkan perbaikan bangunan dalam penyusunan RKA-KL.
E. Mengusulkan penambahan anggaran dalam penyusunan RKA-KL.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

KATA PENGANTAR — Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF — Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang dan gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi pada setiap struktur organisasi, menyajikan maksud dan tujuan pelaporan kinerja, menguraikan aspek srategis yang menjadikan pentingnya kebradaan organisasi penyelenggara pemerintahan, menguraikan isu strategis, serta sisematika laporan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV **PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dan menjelaskan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.



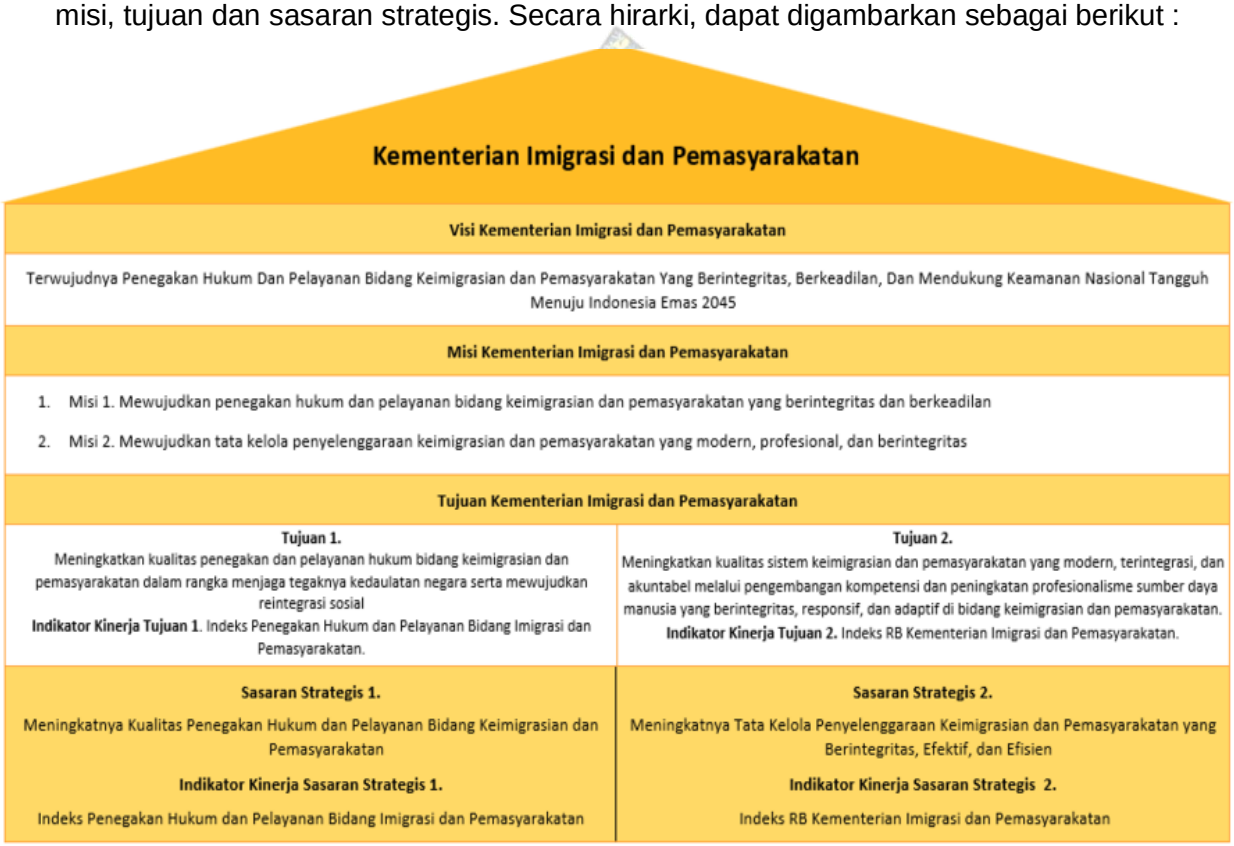
BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut :



Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas.

B. PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%

	Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 11.072.326.000-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 11.072.326.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 5.740.923.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.740.923.000,-



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

1. Matriks Rencana Strategis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelengaraan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	90%	90%	90%	90%
		Menurunnya Residivis	1%	2%	2%	2%	2%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan sesuai Standar	Layanan Informasi dan kerja sama sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
		Data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan sesuai standar	Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan ingkungan sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%

		Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai Standar	Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
		Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
		Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
		Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
		Gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
6.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Anak yang melanjutkan pendidikan	55%	60%	65%	70%	75%
7.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan intemal perkantoran	90%	90%	90%	90%	90%

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerirna amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:.

1. Spesifik (specific);
2. Dapat terukur (measurable);
3. Dapat tercapai (attainable);
4. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun 2024, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mengemban 4 (empat) sasaran kegiatan yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang terdiri atas:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan	75%

		Disiplin	
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 11.072.326.000-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 11.072.326.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 5.740.923.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.740.923.000,-

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, maka diperoleh data capaian kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dengan perincian sebagai berikut

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	100	117%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100	105%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100	102%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100	111%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100	111%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100	111%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100	111%

		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100	400%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	7. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	100	133%
		8. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100	100%
		9. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100	100%
		10. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	100	133%
		11. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100	294%
		12. Persentase narapidana yang bekerja	55%	100	181%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100	111%
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100	111%
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	100	111%
		8. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	100	111%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup	100%	100	100%

	di lingkup UPT Pemasyarakatan	UPT Pemasyarakatan			
		4. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	1,69	54 %

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana / Anak sesuai dengan standar

1. **Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025**

Lapas Kelas IIA Lubuklinggau melaksanakan proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

1. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan,pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
3. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pendistribusian makanan kepada seluruh narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
5. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
6. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Tabel 3.2 Jumlah Pemenuhan Makanan Sesuai Standar

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Sesuai Standar
1	Narapidana/Tahanan Dewasa	1082	1082
2	Narapidana/Tahanan Anak	31	31
Jumlah		1113	1113

Berdasarkan dari data yang terdapat pada tabel bahwa pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar kepada 1.113 orang narapidana telah terpenuni dengan capaian 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

X=(A x Bobot 80%) + (B x Bobot 20%)

A= Persentase rata-rata Pemenuhan indicator Layanan Kesehatan

B= Persentase rata-rata pemenuhan kepemilikan sertifikat

Berdasarkan data dari Aplikasi Simonev BAMA pemenuhan pada indicator ini adalah 100%.

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$$

$$= \frac{\mathbf{100}\%}{\mathbf{85}\%} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 117\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 117%

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK ke 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/ Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	100%	117%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan tahun 2024, target pada indicator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar mengalami kenaikan menjadi 85 % sehingga mempengaruhi capaian menjadi 117 % dengan realisasi 100 %

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja IKK ke 1

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100 %	117%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2021-2024, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat dari 71% hingga 85% di tahun 2025.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adanya sertifikat Laik Higiene, Tataboga,Pengolah makanan pada Simonev Bama dan dilakukan pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pemenuhan makanan berjalan dengan baik

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada permenkumham nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan bagi tahanan anak dan narapidana. Disamping itu pemberian layanan makanan ini juga selalu dilaporkan melalui aplikasi Si Monev Bama dan peningkatan Kompetensi Pegawai yang mengolah Makanan.

Indikator 2 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 95%. Adapun capaian ini di lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. Tim tenaga kesehatan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 2 Dokter dan 3 (tiga) orang perawat dan yang bekerja selama 24 jam, Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana sebanyak 1.113 orang, ini merupakan salah satu kendala dalam

penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau namun kondisi ini disiasati dengan menjadwalkan perawatan jaga 24 jam secara *on call*

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\sum \text{jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}} \text{ X } 100\%$$

$= \frac{1113}{1113} \boldsymbol{X\ 100\%}$ = 100%

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$= \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X\ 100\%}$

$= \frac{100\%}{95\%} \boldsymbol{X\ 100\%}$ = 105%

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 106%

Tabel 3.6 Capaian Kinerja IKK ke-2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi dari indicator ini di tahun 2024 dan 2025 memperoleh nilai yang sama, hal ini disebabkan karena pelayanan kepada Warga Binaan telah sesuai dengan aturan sehingga pelayanan dapat maksimal.

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKK ke-2

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan	95%	100 %	105%	95%	100 %	105%

/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas						

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Didalam rencana Strategis, indicator ini terus mengalami peningkatan target agar pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan kesehatan berjalan dengan baik

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14.

Indikator 3 :

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 98%. Adapun capaian ini di lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau kepada Warga Binaan perempuan, ditahun 2025 ini belum terdapat warga binaan yang hamil dan menyusui.

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal}}{\sum \text{Jumlah Narapidana dan Tahanan (ibu hamil dan menyusui)}} \text{ X } 100\%$$

$= \frac{1}{1} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$ = 100%

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut:

$= \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$

$= \frac{\mathbf{100}\%}{\mathbf{98}\%} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$ = 102%

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 102%

Tabel 3.9 Capaian Kinerja IKK ke-3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	102%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKK ke 3

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100 %	102%	98%	100 %	102%

Pada tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tidak memiliki warga binaan yang hamil dan menyusui

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan kesehatan maternal berjalan dengan baik

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Indikator 4 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 90%. Tidak adanya warga binaan yang mengalami gangguan mental membuat capaian kinerja pada indicator ini menjadi 111 %

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Narapidana/Tahanan/anak/anak binaan yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{\text{Narapidana/Tahanan/anak/anak binaan yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\mathbf{1}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$$

= 100%

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$$

$$= \frac{\mathbf{100}\%}{\mathbf{90}\%} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 111\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 111%

Tabel 3.12 Capaian Kinerja IKK ke 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada indicator kinerja kegiatan ini baik tahun 2024 maupun tahun 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tidak ada Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental sehingga capaian pada indicator ini menjadi 111 %.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja IKK ke 4

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100 %	125%	90%	100 %	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan baik.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tidak dapat tercapai dikarenakan di tahun 2025 tidak ada warga binaan yang mengalami gangguan mental sehingga target tersebut tidak bisa terpenuhi.

Indikator 5 :

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 90%. Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2025 terdapat warga binaan lansia sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Data WBP Lansia (Lanjut Usia)

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Lansia	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	0	0
2	Narapidana	14	14
Jumlah		14	14

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \text{ X } 100\%$$

$= \frac{16}{16} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 100\%$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$$

$= \frac{100\%}{90\%} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 111\%$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 111 %

Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKK ke 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan ini di tahun sebelumnya dan di tahun ini memiliki target dan realisasi yang sama sehingga dapat tercapai.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 5

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	117%	90%	100 %	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada indicator ini terus mengami peningkatan target agar pelayanan warga binaan lebih meningkat.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan Tahanan/Narapidana lansia mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

Indikator 6 :

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 90%. Tidak adanya warga binaan yang berkebutuhan khusus membuat capaian kinerja pada indicator ini menjadi 111%

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{\textit{Jumlah tahanan Narapidana berkebutuhan khusus}}{1} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 100\%$$

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$$

$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{90\%}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 111\%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 111%

Tabel 3.19 Capaian Kinerja IKK ke 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 6

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100 %	117%	90%	100 %	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tidak terpenuhinya target pada indikator ini karena tidak ada warga binaan dengan disabilitas. Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak dapat tercapai dikarenakan di tahun 2023 tidak ada warga binaan yang mengalami gangguan mental sehingga target tersebut terpenuhi.

Indikator 7 :

Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Jenis Penyakit menular pada Warga Binaan

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	HIV/AIDS	3
2	TBC	13
Jumlah		16

Berdasarkan tabel diatas, di tahun 2025 pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau terdapat sebanyak 13 orang yang menderita penyakit TBC dan mengidap penyakit HIV/AIDS sebanyak 3 orang.

Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/Narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan HIV-AIDS dan TB}}{\sum \text{Total jumlah tahanan, Narapidana,anak dan anak binaan yang terdiagnosa HIV, AIDS dan TB}} \times 100\%$$

$= \frac{16}{16} X\ 100\%$ = 100%

Sehingga Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$= \frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$

$= \frac{100\%}{90\%} X\ 100\%$ = 111%

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 111 %

Tabel 3.23 Capaian Kinerja IKK ke 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Meningkatnya target pada indicator ini dari 80% di tahun 2025 menjadi 90 % di tahun 2024 menyebabkan perubahan nilai pada capaian nya menjadi 111% namun realisasi masih terpenuhi.

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 7

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	80%	100 %	125%	80%	100 %	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Meningkatnya target kinerja dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan penanganan penyakit menular agar menjadi lebih baik lagi.

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB)	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh tim medis, pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan telah dilaksanakan yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Indikator 8 :

Progress perizinan Klinik pada Lapas

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 25%. capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$A = \frac{\sum \text{Progress Perizinan klinik yang terlaksana}}{\sum \text{Total Tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$$

Progres perizinan klinik meliputi;
1. Pemenuhan data dukung;
2. Pendaftaran;
3. Uji petik dan verifikasi;
4. Penerbitan sertifikat ijin operasional klinik.

Lapas Lubuklinggau memiliki tenaga medis yang bertugas memeriksa kesehatan terhadap warga binaan. Tenaga medis ini tergabung dalam Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang merupakan tempat penanganan pertama terhadap gangguan/masalah kesehatan yang diderita oleh warga binaan. Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah memperoleh izin klinik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lubukinggau dengan Izin Operasional Klinik Nomor : 0001/IOK/DPM-PTSP/VII/2024.

Dengan adanya izin klinik ini maka target pada indicator ini telah terpenuhi 100%

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{25} \text{x} 100\%$$

$$= 400\ \%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 400%

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator 1 :

Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

1. Perbandingan Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 75%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indicator tersebut adalah dengan cara menghitung :

1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
2. Persentase narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan

Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana							
No	**Variabel Penilaian**	**Sangat Baik**	**Baik**	**Cukup Baik**	**Tidak baik**	**Sangat Tidak Baik**	**Keterangan**
1	Pembinaan Kepribadian	474	460				934 Orang
2	Pembinaan Kemandirian	474	460				934 Orang
3	Sikap	850	84				934 Orang
4	Kesehatan mental	934					934 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas yang mendapatkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesenian dan kesehatan jasmani kepada 934 narapidana dan Tahanan yang melibatkan beberapa stakeholder seperti Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau. Adapun warga binaan pemasyarakatan yang telah di buatkan Laporan Perkembangan sebanyak 934 orang dengan memperoleh nilai baik pada perubahan perilaku dan perkembangan narapidana.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang mendapat nilai baik pada pada Laporan Perkembangan Narapidana dapat hitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana Yang Memperoleh predikat Baik}}{\sum \text{total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{934}{934} \text{x} 100\%$$

$$= 100\%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{75} \text{x} 100\%$$

$$= 133\ \%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 133%

Tabel 3.28 Capaian Kinerja IKK ke 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	100%	133%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan target di tahun 2024 sebesar 5% menjadi 75 % dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan nilai capaian menurun menjadi 133%, namun realisasi tetap terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 8

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	70%	100 %	142%	75%	100 %	133%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga kepribadian nya pun berubah.

Indikator 2 :

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 100%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.30 : Data WBP yang Memperoleh Remisi Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Remisi Umum	782
2	Remisi Khusus	761
Total		1.543

Dari data aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi Tahun 2024 sebanyak 1.755 orang yang tertera pada tabel. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah Narapidana yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{1543}{1543} \text{x} 100\%$$

$= 100\ \%$

- *Perhitungan Capaian*

$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$

$= \frac{100}{100} \text{x} 100\%$

$= 100\ \%$

Tabel 3.31 Capaian Kinerja IKK ke 10

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan target di tahun 2024 menjadi 100 % dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan nilai capaian menjadi 100%, namun realisasi tetap terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 9

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	100 %	101%	100%	100 %	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga kepribadian nya pun berubah.

Indikator 3 :

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 100%. Adapun capaian realisasiindikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.34 Data Warga binaan yang mendapatkan Hak Integrasi

No	Uraian	Jumlah
1	Pembebasan Bersyarat	119
2	Cuti Bersyarat	85
3	Asimilasi dirumah	-
Total		204

Dari data aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak Tahun 2025 yang tertera pada tabel diatas warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan PB, CB pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau sebanyak 204 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Mendapatkan hak integrasi}}{\sum \text{Jumlah Narapidana yang Diusulkan Mendapatkan Hak Integrasi diatas 6 bulan dan telah memenuhi syarat}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{204}{204} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Tabel 3.35 Capaian Kinerja IKK ke 11

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	100%	117%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan target di tahun 2024 menjadi 100 % dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan nilai capaian menjadi 100%, namun realisasi tetap terpenuhi sebesar 100%.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 11

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Intergrasi	85%	100 %	117%	100%	100 %	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Intergrasi	75%	80%	85%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga kepribadian nya pun berubah.

Indikator 4 :

Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 75%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.42 Data WBP yang memperoleh predikat sadar patuh dan disiplin Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Narapidana yang memperoleh predikat sadar patuh dan disiplin	5
Total		5

Dari data tersebut diperoleh data warga binaan resiko tinggi pada Tahun 2025 sebanyak 5 orang. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang memperoleh predikat sadar, patuh dan disiplin}}{\sum \text{Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{75} \text{x} 100\%$$

$$= 133\ \%$$

Tabel 3.43 Capaian Kinerja IKK ke 12

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%	100%	133%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana resiko tinggi yang beerubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 133%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sehingga hasil capaian menjadi 133% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 12

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	100 %	588%	75%	100 %	113%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Pihak terkait.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik terus meningkat.

Indikator 5 :

Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 34%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

1. Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Persentase narapidana yang mendapatkan setifikasi

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.46 Narapidana yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersetifikasi

No	URAIAN	WBP yang mengikuti	WBP yang mendapat Sertifikasi
1	Las	20	20
2	Barista	20	20
3	Jahit	20	20
4	Petukangan	20	20
JUMLAH		80	80

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan vokasi bersertifikasi yang menunjang penguasan keahlian tertentu kepada 80 orang narapidana yang melibatkan beberapa stakeholder lainnya yaitu Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat hitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub indikatornya :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\textit{Jumlah Narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\textit{Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{40}{40} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{34} \text{x} 100\%$$

$$= 294\ \%$$

Tabel 3.47 Capaian Kinerja IKK ke 13

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	34%	100%	294%

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi dan capaian, untuk indicator ini di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ditahun 2023 sebesar 294%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga hasil capaian menjadi 294% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 13

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	31%	100 %	322%	34%	100 %	294%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	25%	28%	31%	34%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pelatihan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga minat untuk mendapatkan pelatihan meningkat, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklingau.

Indikator 6 :

Persentase narapidana yang Bekerja

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 55%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

1. Persentase narapidana yang bekerja
2. Persentase narapidana yang produktif

Dengan berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang mengikuti bekerja dan produktif pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.50 Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif

No	URAIAN	WBP yang bekerja	WBP yang produktif
1	Laundry	3	3

2	Pangkas Rambut	1	1
3	Las	4	4
4	Menjahit	1	1
JUMLAH		9	9

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah narapidana yang bekerja produktif sebanyak 9 orang.

Berdasarkan capaian sub indikator diatas untuk menghitung indikator kinerja utama persentase narapidana bekerja dan produktif pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat hitung dengan merata-ratakan setiap pencapaian sub pencapaian sub indikatornya :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang Bekerja}}{\sum \text{Narapidana yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{9}{9} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{55} \text{x} 100\%$$

$$= 181\ \%$$

Tabel 3.51 Capaian Kinerja IKK ke 14

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang bekerja	55%	100%	181%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Narapidana yang bekerja di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah mencapai target dengan capaian 181%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 14

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100 %	138%	55%	100 %	181%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	25%	28%	31%	55%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik sehingga minat untuk lebih produktif meningkat, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.

3. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Indikator 1 :

Persentase Pengaduan yang ditindaklajuti sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 90%. Untuk mendapatkan capaian realisasi dari indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Berikut penjelasan capaian indikator :

Tabel 3.54 : Data Pengaduan Berdasarkan Media yang Digunakan Pelapor

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Ket.
1	Kotak Pengaduan	-	-	-
2	Twitter	-	-	-
3	Email	-	-	-
4	Instagram	-	-	-
5	Aplikasi Lainnya	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-

Tabel 3.55 Data Rincian Tindak Lanjut Pengaduan

No	Sarana Pengaduan	Tahap Pengaduan			
		Proses	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Lain-lain
1	Kotak Pengaduan	-	-	-	-
2	Twitter	-	-	-	-
3	Email	-	-	-	-
4	Instagram	-	-	-	-
5	Aplikasi Lainnya	-	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-

Dari tabel tersebut diperoleh jumlah pengaduan yang masuk melalui media online pengaduan sehingga perhitungan kinerja adalah :

- *Perhitungan Realisasi*

$$\frac{\sum \text{Jumlah Penyelesaian pengaduan sesuai standar}}{\sum \text{jumlah pengaduan yang diterima}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{Jumlah\ pengaduan}{1} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{90} \text{x} 100\%$$

$$= 111\ \%$$

Tabel 3.56 capaian kinerja IKK ke 1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 111%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 1

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100 %	117%	90%	100 %	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan layanan pengaduan di tindak lanjuti dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan sosialisasi juga di berikan kotak pengaduan di dalam blok hunian dan di area kunjungan agar layanan pengaduan dapat maksimal.

Indikator 2 :

Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 90%. Untuk capaian indikator ini dapat diperoleh dengan melihat pelaksanaan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai berikut :

Tabel 3.59 Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	√	-	

2	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	-	
3	Pengawalan	Satuan Pengamanan	√	-	
4	Penggeledahan	Seluruh Petugas	√	-	
5	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	-	
6	Pengontrolan	Karupam/Wakarupam	√	-	
7	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	
8	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	√	-	
9	Pengawasan Komunikasi	KPLP	√	-	100%
10	Pengendalian Lingkungan	KPLP	√	-	
11	Penguncian	Regu Pengamanan	√	-	
12	Penempatan untuk Pengamanan	KPLP	√	-	
13	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamananserta investigasi dan reka ulang.

Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan indikator*

∑ Jumlah kasus pengagalan tindak kriminal WBP oleh petugas	X 100%

∑ Jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP

$$\frac{1}{1}\text{x}100\%$$

- *Perhitungan Capaian kinerja*

$$= \frac{Realisasi}{Target}\text{x}100\%$$

$$= \frac{100}{90}\text{x}100\%$$

$$= 111\ \%$$

Tabel 3.60 : Capaian Kinerja IKK 2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 2

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100 %	125%	90%	100 %	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan deteksi dini dan control secara rutin baik oleh pejabat maupun petugas blok.

Indikator 3 :

Persentase kepatuhan dan displin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.63 : Data Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	
	2024	2025
Pelarian	-	-
Penyeludupan Narkoba	-	-
Perkelahian	6	-
Penggunaan HP	2	19
Pemberontakan	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	8	19

Data pada tabel diatas menunjukkan adanya penurunan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dari tahun 2024 ke tahun 2025, jumlah pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana adalah merupakan kasus penggunaan HP telah ditindaklanjuti.

Tabel 3.64 Data Kepatuhan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindaklanjut (Starfcell)	Pelaku Pelanggaran Berulang
Perkelahian	-	-	-
Penggunaan HP	19	19	-
Lain-lain	-	-	-
Jumlah	19	19	-

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban di tindak serta tidak satupun dari pelaku gangguan keamanan dan ketertiban melakukan pelanggaran berulang, maka diperoleh capaian persentase kepatuhan dan disiplin tata tertib oleh pelaku gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- *Perhitungan Capaian*

$$\frac{\sum \text{Jumlah tahanan/Narapidana/Anak /anak binaan yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib}}{\sum \text{Jumlah tahanan/Narapidana/Anak /anak binaan pelaku gangguan kamtib}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{90} \text{x} 100\%$$

$$= 111\ \%$$

Tabel 3.65 Capaian Kinerja IKK ke 3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib OlehTahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	117%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Target di tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2025 sehingga hasil capaian berkurang menjadi 117% namun realisasi masih tetap 100%.

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja ke 3

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100 %	125%	85%	100 %	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidentil.

Indikator 4 :

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisas iindikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.68 Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Waktu Kejadian	Yang Terlibat	Tindak Lanjut Pemulihan
Penggunaan HP	• 10-02-2025 • 20-01-2025	2 orang 4 orang	1. Penyitaan HP & sanksi penangguhan kunjungan 2. Pemeriksaan Urine 3. Perkuat Pengamanan Khususnya Area P2U&Rupam 4. Penggeledahan/Razia

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa petugas Lapas Kelas IIA Lubuklinggau melakukan upaya pemulihan pasca gangguan kamtib agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas. Sehingga capaian dari indikator ini 100% karena upaya pemulihan pasca gangguan kamtib segera dilakukan. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib}}{\sum \text{ Gangguan Kamtib yang terjadi}} \text{ X } 100\%$$

- *Perhitungan Capaian*

$$\frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{90} x100\%$$

$$= 111\ \%$$

Tabel 3.69 Capaian Kinerja IKK ke 18

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	125%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah melampaui target dengan capaian 111%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi keamanan Pasca GangguanKamtib Secara Tuntas	70%	100 %	142%	85%	100 %	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemulihan Kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator ini berhasil di capai dikarenakan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidentil.

4. MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN

Indikator 1 :

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Untuk indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan dihitung dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- *Capaian*

$$\frac{\text{Rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB terkait UPT PAS}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{14}{14} \text{x} 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan.pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diLingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian tahun 2024 untuk indikator ini tercapai, yakni telah terealisasi sebesar 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tercapainya target pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan adalah karena adanya komitmen dari Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasyarakatan maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait.

Indikator 2 :

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target sebesar 3,1 Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	100%	54%

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di Semester 1 (satu) Tahun 2025 adalah sebesar 3,98 .

- *Capaian*

$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$

$= \frac{3{,}98}{3{,}1} \text{x} 100\%$

$= 128\ \%$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan.pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,1	3,98	128%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian tahun 2024 untuk indikator ini tercapai, yakni telah terealisasi sebesar 128%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat perbandingan ini hanya dilakukan oleh unit utama Kementerian Hukum dan HAM RI

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab tidak tercapainya target kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan adalah karena kurangnya informasi terkait pelaksanaan survei indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan sehingga target menjadi tidak terpenuhi, namun komitmen dari jajaran Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dalam memberikan layanan baik ke dalam internal instansinya maupun ke masyarakat luas tetap maksimal yang

dapat dilihat dari hasil survei Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan tiap bulan dengan nilai rata-rata 3,9.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasyarakatan maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dipaparkan sebagai berikut :

Tabel. 3.48 Realisasi Anggaran

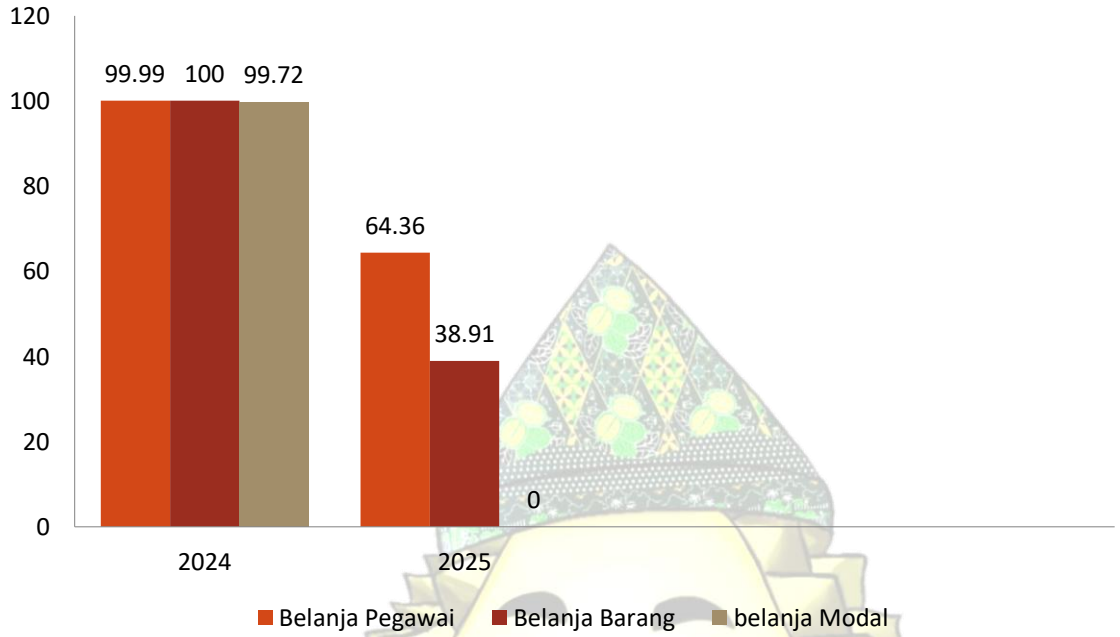
Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja					
No.	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Anggaran**	**Penyerapan**	**Kinerja (%)**
1	**Sasaran I**	**Kebutuhan dasar dan layanan Kesehatan**	**10.374.255.000**	**4.367.975.128**	**42.1**
		Pembinaan Kemandirian Narapidana	**59.865.000**	**0**	**0**
2	**Sasaran II**	**Pembinaan Kepribadian dan layanan integrasi Narapidana**	**40.299.000**	**0**	**0**
3	**Sasaran III**	**Operasi bidang Keamanan**	**57.850.000**	**0**	**0**
4	**Sasaran IV**	**Program Dukungan Manajemen**	**5.635.454.000**	**3.071.625.373**	**54.51**
	Total		**16.127.428.299**	**7.439.600.501**	**48.5**

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel. 3.50 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran

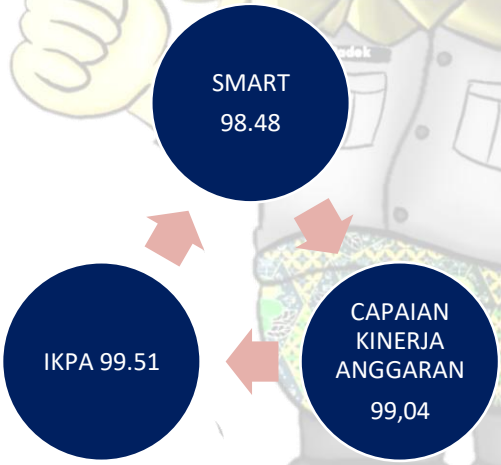
NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
TAHUN 2024				
1	Belanja Pegawai	4.775.171.000	4.774.932.152	99,99%
2	Belanja Barang	11.244.218.000	11.244.211.910	100 %
3	Belanja Modal	150.000.000	149.576.912	99,72%
TOTAL		16,766.469.000	16.169.389.000	100
TAHUN 2025				
1	Belanja Pegawai	4.244.660.000	2.731.801.134	64.36
2	Belanja Barang	12.100.149.000	4.707.799.367	38.91
3	Belanja Modal	150.000.000	0	0
TOTAL		16.494.809.000	7.439.600.501	51.5

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2025 semester 1 telah mencapai 51.5 %



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Nilai capaian kinerja anggaran diperoleh dari gabungan nilai SMART dan IKPA , berikut perolehan nilai nya

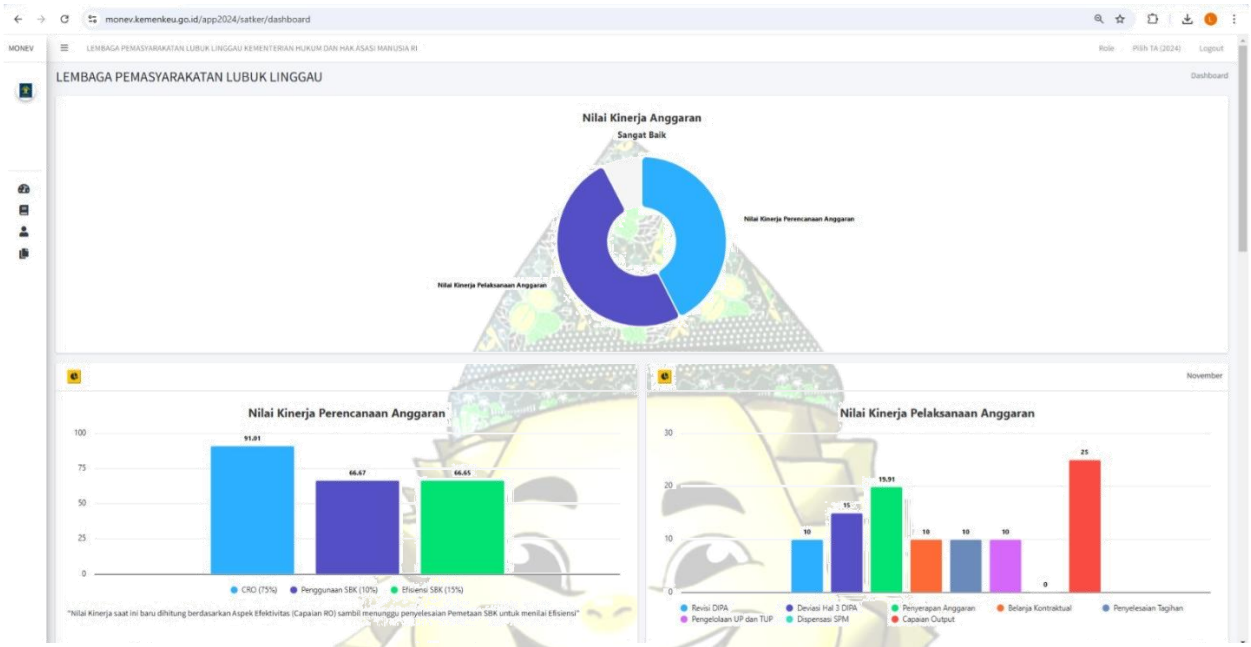


:

Berdasarkan nilai SMART dan IKPA maka capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIA Lubuklinggau tahun 2024 adalah 99,04.

1. SMART

Penerapan penyerapan anggaran berbasis kinerja menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SMART DJA. Berikut hasil input data pada aplikasi tersebut.



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.berikut nilai IKPA Lapas Kelas IIA Lubuklinggau pada aplikasi IKPA





BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*) dalam kurun waktu Tahun 2025.

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau selama tahun 2024 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai berikut:

- ✓ Sasaran kegiatan 1, terdapat 8 indikator kinerja kegiatan mencapai target yang telah ditentukan atau bermakna baik dari 8 indikator yang ada;
- ✓ Sasaran kegiatan 2, terdapat 6 indikator kinerja kegiatan bernilai 100%;
- ✓ Sasaran kegiatan 3, terdapat 4 indikator kinerja kegiatan bernilai 100% ini bermakna capaian kinerjanya baik;
- ✓ Sasaran kegiatan 4, 2 dari 2 indikator kinerja kegiatan yang ada menunjukkan tercapainya target 100%.

Bedasarkan tabel diatas, sebagian besar target kinerja terealisasi dengan baik bahkan ada yang melebihi target kinerja. Dibandingkan tahun 2024, di tahun 2025 penyerapan Anggaran Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau meningkat menjadi 100 %. Hal ini karenakan pelaksanaan anggaran telah direvisi sehingga beberapa anggaran dapat terserap secara maksimal

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningakatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdi Hasibuan
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erwedi Supriyatno
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan	Pihak Pertama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau
Erwedi Supriyatno	Hamdi Hasibuan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 11. 072.326.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.740.923.000,-

Palembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan

Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Hamdi Hasibuan

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
NOMOR: WP.6.PAS.6-PR.03- 0100 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU

KESATU….

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing-masing Seksi;
2. Melakukan Koordinasi dengan masing-masing Seksi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja;
3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau;
4. Menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 6 Februari 2025

Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau,

Budi Yuliarno
NIP. 196807151991031001

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau
Nomor : WP6.PAS.6. PR.03 - 0100 Tahun 2025
Tanggal : 6Februari 2025

Penanggung Jawab : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Pengarah :
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2 Kepala Seksi Binadik
3 Kepala Seksi Adm Kamtib
4 Kepala Seksi Kegiatan Kerja
5 Kepala KPLP

Ketua : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Sekretaris : Kepala Urusan Umum

Anggota :
1. Kasubsi Keamanan
2. Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib
3. Kasubsi Bimaswat
4. Kasubsi Registrasi
5. Kasubsi Sarana Kerja
6. Kasubsi Bimbingan Kerja
7. Duwi Indardi, SM
8. Dhian Eka Bambang Budhiharto, SH
9. Septa Latief Nugraha, SM
10. Afin Marindo
11. Sadli Muslim HM
12. Wahyudiono
13. M. Arif Prima



Kepala Lapas Kelas IIA
Lubuklinggau,

Budi Yuliarno
NIP 196807151991031001

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-036/KPN.0705/2025

DIBERIKAN KEPADA :

LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU

Sebagai

PERINGKAT II NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER DENGAN BESARAN PAGU ANGGARAN BESAR

Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Lubuklinggau, 5 Agustus 2025

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU

ISNAIN FIKRIANSYAH

KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-073/KPN.0705/2025

DIBERIKAN KEPADA :

LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU

Sebagai

SATKER DENGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SEMPURNA

Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Lubuklinggau, 5 Agustus 2025

ISNAIN FIKRIANSYAH

KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-044/KPN.0705/2025

DIBERIKAN KEPADA :

LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU

Sebagai

PERINGKAT I SATKER DENGAN KETERTIBAN PENYAMPAIAN LPJ
BENDAHARA SATKER DENGAN PAGU ANGGARAN BESAR

Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Lubuklinggau, 5 Agustus 2025

ISNAIN FIKRIANSYAH
KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU





Pelatihan WBP



Kegiatan razia rutin dan insidentil

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NOMOR SOP	W.6.PAS.PAS.6.KP.OT.02.02-0243
TANGGAL PEMBUATAN	15 Februari 2023
TANGGAL REVISI	16 Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF	20 Februari 2023
DISAHKAN OLEH	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU IKA ERMADI NUSANTARA, Bc.IP, S.Sos, MM NIP 196709291992031002
NAMA SOP :	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penomoran Surat 2. SOP Pengiriman Surat 3. SOP Permintaan Data Kinerja 4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KALAPAS	KASUBBAG TATA USAHA	KAUR UMUM	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kepala Lapas memberikan instruksi kepada Kasubbag Tata usaha untuk menyusun konsep Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau	MULAI				instruksi	15 menit	disposisi
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Urusan Umum untuk menyiapkan konsep laporan kinerja					instruksi	15 menit	disposisi
3	Memberikan arahan kepada JFU untuk menghimpun data kinerja dan membuat konsep laporan kinerja					instruksi	15 menit	disposisi
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari setiap divisi, kemudian memverifikasi, mengolah, dan membuat draf laporan kinerja Lapas Lubuklinggau dan menyerahkannya kepada Kepala Urusan Umum			T		draf laporan kinerja	5 hari	draf laporan kinerja
5	Mengoreksi draf laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Kasubbag Tata Usaha		T			draf laporan kinerja	1 hari	draf laporan kinerja
6	Mengoreksi draf laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Kalapas			Y		draf laporan kinerja	1 hari	draf laporan kinerja
7	Menyetujui dan menandatangani laporan kinerja	SELESAI	Y			draf laporan kinerja	1 hari	Laporan kinerja